



**PUTUSAN**

Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Niko Padang Pgl Niko Bin Karmin  
Padang
2. Tempat lahir : Rambah Lanai
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pigogah Patibubur Kenagarian Air  
Bangih Kec. Sungai Beremas, Kabupaten  
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Robi Niko Padang Pgl. Niko Bin Karmin Padang ditangkap tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 dan diperpanjang dari tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp/Kap/39/VII/RES.5.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 20 Juli 2023 dan Nomor : Sp.Kap/39.a/VII/RES.5.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu Samaratul Fuad, S.H., Wengki Purwanto, S.H.I., Ihsan Riswandi, S.H., Andi Desmon, S.H., M.H., Sonny Dali Rakhmat, S.H., M.H., C.P.L., Amelia, S.H., Mh. Fadil. Mz, S.H., Yusuf Ridwan, S.H., Hamidun Majid, S.H., M.H., Abdul Gani, S.H., Firdaus Rahmad Y, S.H., Indah Suryani Azmi, S.H., dan Khairul Anami, S.H. Advokat, Pembela Umum, Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat beralamat di Jln. Belanti Barat Raya No. 04, RT 02 RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang No. Hp 082391687426. Sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Padang Kelas 1A pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor :152/Pf.Pid/10/ 2023/PN Pdg.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Januari 2024 Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor Reg.Perk:PDM-17/SPEM/Eku.2/10/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROBI NIKO PADANG PGI NIKO BIN KARMIN PADANG bersama-sama dengan KARMIN PADANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 17. 15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan sebuah pondok kayu yang berada di Kampung Baru Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 198/KMA/SK.HK2.2/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Padang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama ROBI NIKO PADANG, dkk (Pasal 85 KUHP), *"dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB KARMIN PADANG (DPO) meminta Terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ke PT. BTN (Bintara Tani Nusantara) di Air Runding Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tukang muat yakni saksi MASRUL BERUTU dan saksi SYUKRI mendatangi tempat penumpukan kelapa sawit yang berada di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil mobil Truck Mitsubishi / Colt Diesel FE warna Kuning Nomor Polisi BK 8408 ES. Di dalam mobil tersebut Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah Kapak, 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) buah tojok yang nantinya akan digunakan untuk menimbang dan memuat TBS. Sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa bersama kedua saksi sampai di tempat penumpukan Tandan Buah Kelapa Sawit di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi NASUTION sudah menunggu kedatangan Terdakwa dengan TBS kelapa sawit yang sudah tertumpuk di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa melakukan penimbangan terhadap tandan buah segar (TBS) milik saksi Nasution dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan dan diketahui berat tandan buah segar (TBS) saksi Nasution sebanyak 2290 Kg. Setelah penimbangan selesai dilakukan selanjutnya saksi MASRUL BERUTU dan saksi SYUKRI memuat/ memindahkan TBS menggunakan 2 (dua) buah tojok ke dalam bak truck mobil milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim gabungan Polda Sumbar dan Polres Pasaman Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan ke Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis dan sesampainya di lokasi saksi FAHREL HARIS dan saksi ILVA YANARIDA (yang merupakan anggota Kepolisian) dan tim melihat kegiatan penimbangan TBS Kelapa Sawit dan memuat/ memindahkan TBS Kelapa Sawit ke dalam bak mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE warna Kuning Nomor Polisi BK 8408 ES milik KARMIN PADANG (DPO) yang dilakukan oleh saksi MASRUL BERUTU dan saksi SYURI. Selanjutnya, saksi FAHREL HARIS dan saksi ILVA YANARIDA beserta tim mendekat ke lokasi muat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa ROBI NIKO PADANG, saksi MASRUL BERUTU Pgl MASRUL dan saksi SYUKRI. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku sebagai sopir 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi / Colt Diesel FE warna Kuning Nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar TBS, saksi MASRUL BERUTU Pgl MASRUL dan saksi SYUKRI merupakan tukang muat TBS tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Tojok, kapak, timbangan dan nota pembelian TBS. Berjarak 5 (lima) meter dari penangkapan Terdakwa, saksi FAHREL HARIS dan saksi ILVA YANARIDA juga menemukan saksi TIMBUL HASIBUAN yang telah selesai menimbang dan memuat TBS ke dalam mobil L300 pickup warna hitam miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan para saksi di bawa ke Polres Pasaman Barat dan setelah itu di bawa ke Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa tojok, kapak, timbangan yang biasanya digunakan untuk kegiatan perkebunan ke lokasi tempat Terdakwa memuat dan mengangkut TBS Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna Kuning Nomor Polisi BK 8408 ES mengangkut TBS tersebut dimana lokasi memuat TBS tersebut masih berada dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh petugas KPHL Pasaman Raya yakni Ahli ANHAR dalam berita acara peninjauan lapangan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Dengan kesimpulan:  
Telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 23 Juli 2023 di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut:  
N 00° 17'26,2"  
E 99° 19'16,2"

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik tersebut merupakan lokasi asal pengangkutan TBS Kelapa Sawit yang dilakukan oleh ROBI NIKO PADANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/Colt Diesel FE warna kuning dengan Nopo BK 8408 ES yang bermuatan TBS kelapa Sawit di Kampung Sungai Pinang Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan koordinat diatas termasuk dalam KAWASAN HUTAN PRODUKSI.

- Berdasarkan data yang dimiliki oleh kantor UPTD KPHL Pasaman Raya dan berdasarkan SK. MenLHK Nomor: SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat, maka lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi dan Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZANIARLIS (Kepala Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat), saksi TASMIR (Niniak Mamak wilayah Kenagarian Air Bangis), saksi EFIF SYAHRIAL (wali Nagari Air Bangis 2014 s/d 2020) dan saksi Afrizal. N, SH (Polhut UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan ProV. Sumbar), pihak pemerintah mulai dari perangkat Jorong sampai dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah sering melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat yang berkebun di dalam kawasan hutan mengenai pelarangan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Pihak KPHL Pasaman Raya pun pernah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan adanya hutan produksi di Kenagarian Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat bersama dengan dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selain itu Dinas Kehutanan juga telah memasang Plang Kawasan Hutan di 5 (lima) lokasi berbeda hamper setiap tahun mulai tahun 2012 sampai 2016 namun plang tersebut dicabut oleh masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM-17/SP.EM/Eku.2/10/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROBI NIKO PADANG Pgl. NIKO BIN KARMIN PADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kapak untuk memotong tangkai sawit,
  2. 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang sawit sebelum dimuat ke mobil,
  3. 2 (dua) buah tojok untuk memuat sawit kedalam mobil.
  4. 1 (satu) buah buku / nota kontan merek KIKY,  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  5. 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit,
  6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning Nomor Polisi BK 8408 ES,
  7. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam kilogram), yang kemudian disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram), untuk kepentingan pembuktian dan sisanya seberat 2.461 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh satu kilogram) dijual dengan harga Rp 1.350,00/Kg (seribu tiga ratus lima

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh perkilogram), dengan total penjualan Rp. 3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ROBI NIKO PADANG Pgl. NIKO BIN KARMIN PADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kapak untuk memotong tangkai sawit;
  2. 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang sawit sebelum dimuat ke mobil;
  3. 2 (dua) buah tojok untuk memuat sawit ke dalam mobil;
  4. 1 (satu) buah buku / nota kontan merek KIKY;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning Nomor Polisi BK 8408 E;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*

7. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam kilogram), yang kemudian disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 35 Kg (tiga puluh lima

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram), untuk kepentingan pembuktian dan sisanya seberat 2.461 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh satu kilogram) dijual dengan harga Rp 1.350,00/Kg (seribu tiga ratus lima puluh per kilogram), dengan total penjualan Rp 3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara*

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 202/Akta.Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta.Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 20 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2023, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2023, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Januari 2024 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding tanggal 5 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding atas Nama Robi Niko Padang Pgl. Niko Bin Karmin Padang;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Barat Nomor : 790/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg. tanggal 14 Desember 2023 atas nama Pembanding Timbul Hasibuan Bin Arsyal Hasibuan (Alm) Pgl. Timbul Pada tingkat pertama;
3. Menyatakan bahwa Pembanding Robi Niko Padang Pgl. Niko Bin Karmin Padang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. karenanya mohon melepaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Melepaskan Pembanding dari Tahanan
5. Mengembalikan hak-hak hukum Pembanding sebagai warga negara sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



1. Menerima Eksepsi dari Terdakwa/Pembanding;
2. Menyatakan Dawaan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum;
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa/Pembanding kepada keadaan semula;
6. Membebaskan – mengeluarkan Terdakwa/ Pembanding dari tahanan;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Dan/Atau jika sekiranya Majelis Hakim Banding yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon:

1. Menerima banding Penuntut Umum
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 790/Pid.B.LH/2023/PN.Pdg tanggal 14 Desember 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Menyatakan Terdakwa ROBI NIKO PADANG PGI NIKO BIN KARMIN PADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapak untuk memotong tangkai sawit,
  - 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang sawit sebelum dimuat ke mobil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tojok untuk memuat sawit kedalam mobil.
- 1 (satu) buah buku / nota kontan merek KIKY,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning Nomor Polisi BK 8408 ES,
- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam kilogram), yang kemudian disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram), untuk kepentingan pembuktian dan sisanya seberat 2.461 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh satu kilogram) dijual dengan harga Rp 1.350,-/Kg (seribu tiga ratus lima puluh perkilogram), dengan total penjualan Rp. 3.322.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana surat tuntutan Nomor PDM-17/SP.EM/Eku.2/10/2023 tanggal 22 November 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan memori banding ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak permohonan Banding dari terdakwa/ penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 790/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg tanggal 14 Desember 2023 sepanjang mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



(tiga) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak untuk memotong tangkai sawit,
- 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang sawit sebelum dimuat ke mobil,
- 2 (dua) buah tojok untuk memuat sawit kedalam mobil.
- 1 (satu) buah buku / nota kontan merek KIKY,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning Nomor Polisi BK 8408 ES,
- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam kilogram), yang kemudian disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram), untuk kepentingan pembuktian dan sisanya seberat 2.461 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh satu kilogram) dijual dengan harga Rp 1.350,-/Kg (seribu tiga ratus lima puluh perkilogram), dengan total penjualan Rp. 3.322.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya memohon:

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa/Penuntut Umum untuk seluruhnya dan Menerima Permohonan Memori Banding Terbanding atas Nama Robi Niko Padang Bin Karmin Pgl. Niko.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Padang Nomor : 790/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg. tanggal 14 Desember 2023 atas nama Pembanding Robi Niko Padang Bin Karmin Pgl. Niko Pada tingkat pertama;
3. Menyatakan bahwa Terbanding Robi Niko Padang Pgl. Niko Bin Karmin Padang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. karenanya mohon melepaskan Terbanding dari segala dakwaan dan tuntutan;

4. Melepaskan Terbanding dari Tahanan
5. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada Terbanding (Terdakwa)
6. Mengembalikan hak-hak hukum Terbanding sebagai warga negara sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Dan/Atau jika sekiranya Majelis Hakim Banding yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dan Kontra memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan surat – surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Desember 2023 Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum” dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam konsiderans Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang, dan telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans tersebut diatas, pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa disuruh orangtua Terdakwa mengangkut buah sawit milik orang lain dengan menggunakan mobil milik orangtua Terdakwa yaitu mobil jenis Mitsubishi Colt Diesel FE warna kuning Nopol BK 8406 ES, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membawa alat-lat lainnya dalam hal ini mobil Mitsubishi Colt Diesel FE warna kuning Nopol BK 8406 ES, untuk mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri bukan dalam kapasitas sebagai orang yang mengangkut hasil kebun sawit milik sendiri dengan mengolah kawasan hutan akan tetapi hanya disuruh untuk mengangkut buah sawit orang lain yang ditumpuk di kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana dibawah minimum ancaman pidana dan tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tentang pokok-pokok keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya antara lain mempermasalahkan tentang kewenangan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding dan dengan demikian alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang eksepsi tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra memori banding, pada prinsipnya hanya merupakan pengulangan terhadap nota pembelaannya tanggal 29 November 2023 yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding dan kontra Memori Banding pada pokoknya sama dan merupakan pengulangan dari tuntutan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis hakim Tingkat Banding dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan untuk menempatkan terpidana, dalam hal ini Terdakwa, dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan diharapkan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga setelah menjalani pidana, Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan Sukri dan Masrul memasuki kawasan hutan hanya untuk mengangkut buah sawit milik orang lain dan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah juga karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut termasuk kawasan hutan produksi, serta tindakan pembiaran dari aparat hukum atau instansi/lembaga yang berwenang yang terkesan tidak tegas dan tidak konsekwen melaksanakan tugasnya dengan tidak melakukan upaya tindakan pencegahan, karena dari proses mengerjakan lahan, menanam hingga menghasilkan buah sawit membutuhkan waktu bertahun-tahun,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 790/Pid.B/LH/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut;
- 6. Menyatakan terdakwa ROBI NIKO PADANG Pgl. NIKO BIN KARMIN PADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
10. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak untuk memotong tangkai sawit;
- 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang sawit sebelum dimuat ke mobil;
- 2 (dua) buah tojok untuk memuat sawit ke dalam mobil;
- 1 (satu) buah buku / nota kontan merek KIKY;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning nomor Polisi BK 8408 ES yang bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE jenis truk warna kuning Nomor Polisi BK 8408 ES;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*

- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam kilogram), yang kemudian disisihkan 3 (tiga) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram), untuk kepentingan pembuktian dan sisanya seberat 2.461 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh satu kilogram) dijual dengan harga Rp 1.350,00/Kg (seribu tiga ratus lima puluh per kilogram), dengan total penjualan Rp 3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami:  
Charles Simamora, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, Sukmayanti S.H., M.H dan Rita Elsy S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syalferri, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Charles Simamaora, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)